



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 828.649.665.828,- bertambah sejumlah Rp. 69.612.776.879,21 sehingga menjadi Rp. 898.262.442.707,21 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	814,335,525,700.00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>48,134,941,188.00</u>	
			Rp 862,470,466,888.00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	828,649,665,828.00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>69,612,776,879.21</u>	
			<u>Rp 898,262,442,707.21</u>
	Surplus / (Defisit)		Rp (35,791,975,819.21)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	20,314,140,128.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>21,477,835,691.21</u>	
			Rp 41,791,975,819.21
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. Semula	Rp	6,000,000,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
			<u>Rp 6,000,000,000.00</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 35,791,975,819.21
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	56,304,160,700.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10,874,463,188.00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 67,178,623,888.00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	445,168,706,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		445,168,706,000.00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	134,617,931,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp		134,617,931,000.00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	100,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>27,588,000,000.00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		27,688,000,000.00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	35,000,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		35,000,000,000.00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	73,759,328,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10,478,000.00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp		73,769,806,000.00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>9,662,000,000.00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		9,662,000,000.00

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	296,800,000,000.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		296,800,000,000.00

b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	5.058.900.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>6.881.200.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		11.940.100.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	587.735.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>1.698.300.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		2.286.035.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	1.999.200.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Desa setelah perubahan	Rp		1.999.200.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp	100.614.778.936,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>1.745.113.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp		102.359.891.936,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>2.059.662.465,21</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		3.059.662.465,21

Pasal 4

(1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	92,002,308,700.00	
2) Bertambah	Rp	<u>4,143,378,912.00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		96,145,687,612.00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	194,057,903,795.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>31,409,986,657.00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		225,467,890,452.00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	136,528,839,397.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>21,675,135,845.00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		158,203,975,242.00

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	20,314,140,128.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>21,477,835,691.21</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 41,791,975,819.21

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	6,000,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 6,000,000,000.00

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp	19,943,340,128.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>21,477,835,691.21</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 41,421,175,819.21

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp	370,800,000.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 370,800,000.00

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	6,000,000,000.00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah perubahan			Rp 6,000,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 2 Oktober 2018
BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.12/ TAHUN 2018)